



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 0046/Pdt.G/2015/PA.Bn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata “izin poligami” pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan antara:

[REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha/Dagang, pendidikan SD, bertempat tinggal di [REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon**;

Melawan

[REDACTED] umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di [REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 13 Januari 2015 dengan Nomor : 0046/Pdt.G/2015/PA.Bn mengemukakan dalil-dalil permohonan yang telah di lengkapikan dan di sempurnakan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 1988 dihadapan pegawai Pencatat Nikah Kantor Agama Kecamatan Gading Cempaka sebagaimana ternyata dari kutipan akta Nikah Nomor: 622/II/1988. Tanggal 26 Maret 1988.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berstatus jejaka dan janda 3 anak.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri namun tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa, setelah menikah keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis dan sampai sekarang ini perkawinan Pemohon dan Termohon sudah berlangsung lebih kurang 26 tahun.
5. Bahwa kurang lebih 8 tahun terakhir Termohon mengalami sakit yang sudah tidak mampu lagi melaksanakan kewajiban batin terhadap Pemohon.
6. Bahwa dalam pernikahan Pemohon (Ali Usman bin Umar) dengan Termohon (Mailis binti Rahmat) telah mempunyai harta bersama berupa :
 1. Satu unit rumah yang terletak di jalan Fatmawati 1 No.04 RT.13 RW.04 Kelurahan Penurunan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu dengan sertifikat No.07040314300090 yang dikuasai /ditempati oleh Pemohon (Ali Usman bin Umar) dan Termohon (Mailis binti Rahmat) dengan batas-batas
 - Sebelah barat berbatas rumah H. Nazwar Anas
 - Sebelah timur berbatas dengan Jln. Fatmawati
 - Sebelah selatan berbatas dengan rumah H. Anis
 - Sebelah utara berbatas dengan rumah Yoanes
 2. Satu unit mobil kendaraan tahun 1985 dengan merek suzuki nomor Polisi BD.1152 LF dengan nomor STNK : 0075929/BK29. Dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBNKB dan SWDKLLJ no. 0380423, tanggal 18 maret 2010 An. Drs Ahmad Nurdin, Sekarang dikuasai oleh Pemohon (Ali Usman bin Umar)
 3. Satu petak toko yang terletak di jalan Basuki Rahmat (PTM) dengan hak pakai No.001415TBHMIDT70N/IX2006 dengan surat Pengalihan dan Pemindah Hak serta Kuasa Substitusi tanggal 24 Januari 2012 atas nama Ali Usman, dengan Batas-batas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat dengan toko Amir Hatta
 - Sebelah timur dengan Jl. Kz. Abidin II
 - Sebelah selatan dengan toko Nanag Wiyanto
 - Sebelah utara dengan toko Wahab Tampobolon
7. Bahwa pemohon berkeinginan untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama **Evida Enesti Binti Binti Dt. Rajo Pangulu**, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat : Dusun Balai-Balai Desa Jorong Batu Basa/Nagari Batu Basa Kec. Parangan Kab. Tanah Datar.
 8. Bahwa pemohon merasa mampu untuk mencukupi nafkah istri-istri pemohon tersebut baik lahir maupun batin
 9. Bahwa tujuan dan alasan Pemohon untuk melakukan Poligami ini adalah karena Termohon sakit dan tidak mampu melayani Pemohon dalam hubungan suami istri dan disamping itu Pemohon menginginkan memperoleh keturunan, namun Pemohon tetap akan merawat Istri pertama sebagaimana yang Pemohon lakukan sampai sekarang;
 10. Bahwa pemohon akan berlaku adil terhadap istri-istri pemohon tersebut;
 11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Pemohon mohon Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bengkulu segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk melaksanakan pernikahan/poligami dengan perempuan bernama ([REDACTED]);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan harta-harta berupa:
 - Satu unit rumah yang dengan sertifikat nomor: 07.040314300090
 - Satu Unit Mobil dengan merek SUZUKI CARRY, BD.1152.LF
 - Satu petak toko dengan Pengalihan hak tanggal 24 Januari 2012,

Adalah sebagai harta bersama antara Pemohon Ali Usman bin Umar dengan istri Pemohon Mailis Binti Rahmat;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasa hukumnya yang sah untuk menghadap persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai surat panggilan/ relaas no. 0046/Pdt.G/2015/PA.Bn tanggal 20 Januari 2015, 30 Januari 2015, 10 Februari 2015, 17 Februari 2015, yang ditemui langsung oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu di alamat yang bersangkutan dengan alasan Termohon sudah tidak bisa diajak bicara/pembicaraannya tidak jelas karena sudah pikun dan sakit jiwa berdasarkan surat keterangan Sakit oleh dr Spesialis Kejiwaan (Psikiater) Dr. H. Andri Sudjatmoko,Sp,KJ, tanggal 18 Februari 2015.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menyampaikan nasehat-nasehat dan pandangan-pandangannya mengenai aspek negatif dari poligami tersebut kepada Pemohon, dan menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk berpoligami, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, usaha perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon sebagaimana telah dikemukakan di atas, telah dibacakan di persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat di dengar jawabannya karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan calon isteri kedua Pemohon yang bernama **Evida Enesti Binti Dt. Rajo Pangulu**, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat :Dusun Balai-Balai Desa Jorong Batu Basa/ Nagari Batu Basa Kec. Paringan Kab. Tanah Datar, yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- ---Bahwa calon istri Pemohon Evida Enesti Dt Rajo Pangulu adalah seorang Janda 2 anak karena suaminya meninggal dunia;
- Calon isteri Pemohon sudah lama mengenal Pemohon karena Pemohon adalah teman sekolah nya waktu sekolah SD di Batusangkar dan Evida tidak ada hubungan darah/kekeluargaan dengan Pemohon;
- Bahwa calon istri Pemohon tersebut telah mengenal istri Pemohon Mailis binti Rahmat, dan mengerti dengan keadaan istri Pemohon Mailis binti Rahmat;
- Bahwa mengenai keadaan ekonomi Pemohon, Evida menyatakan siap menghadapi kenyataan ekonomi calon suaminya dan untuk biaya kehidupan sehari hari Evida menyatakan dapat membantu Pemohon nanti karena Evida punya sawah dan ladang yang menghasilkan;

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan / Duplikat Akta Nikah Nomor 622/II/1988 tanggal 26 Maret 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Gading Cempaka Kota Bengkulu
Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Asli Surat Pernyataan Persetujuan Menikah Lagi untuk Pemohon dari anak kandung Termohon an. Nurmaizon bin Murman tanggal 17 Desember 2014; oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- d. Asli Surat Pernyataan Berlaku Adil dari Pemohon, tanggal 21-11-2014, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
- e. Asli Surat Keterangan Penghasilan atas nama Ali Usman yang diketahui oleh Sekretaris Lurah Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban, tanggal 17 Nopember 2014; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
- f. Asli Surat Keterangan Sakit dari Psikiater Dr. Andri Sujadmoko, Sp.KJ tanggal 18-02-2015 menerangkan Termohon ada gangguan kejiwaan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
- g. Fotocopy Sertifikat Tanah dan di atasnya satu unit rumah yang terletak di jalan Fatmawati , No. 04, RT.13, RW. 04, Kelurahan Penurunan, Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
- h. Fotocopy Surat Tanda Bukti Hak Menepati (STBHM) dan Pengalihan Dan Pemandangan Hak Serta Kuasa substitusi dari Ibu Hj. Rosida kepada Bapak Ali Usman yang diketahui An. Walikota Bengkulu Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Bengkulu, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
- i. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor : 0072959 , Nomor Polisi :BD 1152 LF, dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBNKB dan SWDKLLJ no. 0380423, tanggal 18 maret 2010 An. Drs Ahmad Nurdin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing sebagai berikut :

1. [REDACTED], umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan Guru SMP, tempat kediaman di [REDACTED] Kota Bengkulu; memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon, Termohon adalah isteri pertama Pemohon yang bernama Mailis;
- Bahwa Saksi mengetahui Termohon sudah 8 tahun terakhir ini mengalami sakit dan tidak bisa melayani Pemohon secara bathin;
- Bahwa Saksi mengetahui Termohon mengalami pikun karena sudah sangat tua dan ditambah sakit Jiwa;
- Bahwa Saksi mengetahui selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta berupa tanah di atasnya berdiri sebuah rumah yang terletak di jalan Fatmawati Kota Bengkulu, sebuah toko di komplek pertokoan PTM Kota Bengkulu serta satu unit mobil Suzuki, yang merupakan harta bersama Pemohon Ali Usman Bin Umar dengan Maili Binti Rahmat;

2. [REDACTED], umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di [REDACTED] Kota Bengkulu; memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah satu daerah dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Termohon (Mailis) adalah isteri Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Termohon sudah 8 tahun terakhir ini sakit pikun dan sakit jiwa;
sehingga Termohon tidak bisa lagi melayani Pemohon lahir dan bathin;
- Bahwa [REDACTED] kenal calon isteri Pemohon bernama EVIDA dia satu kampung dengan Pemohon;



- Bahwa Calon isteri Pemohon tersebut janda beranak 2, suaminya meninggal dunia;

- Saksi mengetahui mereka hanya satu kampung, tidak ada halangan syariat bagi mereka untuk menikah;
- Saksi mengetahui bahwa calon isteri Pemohon juga siap untuk menerima semua keadaan Pemohon;
- Saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai pedagang alat-alat pertanian;
- Saksi mengetahui dari Pemohon penghasilan bersihnya Rp. 3.000.000,- perbulan;
- Menurut Saksi dengan usaha Pemohon sekarang ini sebagai pedagang alat alat pertanian Pemohon sanggup untuk memberi nafkah kepada kedua isterinya nantinya;
- Bahwa Saksi mengetahui selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta berupa tanah di atasnya berdiri sebuah rumah yang terletak di jalan Fatmawati Kota Bengkulu, sebuah toko di kompleks pertokoan PTM Kota Bengkulu serta satu unit mobil Suzuki, yang merupakan harta bersama Pemohon Ali Usman Bin Umar dengan Maili Binti Rahmat;

Menimbang, bahwa, Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan mencukupkan keterangan 2 orang Saksi tersebut, sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;;

Menimbang, bahwa tidak ada lagi yang disampaikan oleh Pemohon selain kesimpulan. Dimana Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan sudah mencukupkan bukti-bukti surat maupun Saksi- Saksi selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang menyatakan tetap dengan permohonannya semula serta mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini majelis cukup menunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang secara pribadi (*in person*) di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan setelah di panggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu karena kondisi Termohon sudah sangat tua dan pikun serta ada kelainan jiwa dan telah sulit bisa di ajak berkomunikasi lagi;

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha semaksimalnya menyampaikan nasehat-nasehat dan pandangan-pandangannya tentang aspek negatif dari poligami tersebut, yang pada pokoknya agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk berpoligami, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terpenuhinya syarat formil tambahan yang dikhususkan berlaku bagi perkara permohonan izin poligami, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi 2009, dinyatakan bahwa pada saat permohonan izin poligami, Pemohon wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan Termohon dan dalam hal suami Pemohon tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan izin poligami, Termohon dapat mengajukan rekonsensi penetapan harta bersama. Jika



hal tersebut tidak dilakukan maka permohonan penetapan izin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*);

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Permohonan dikumulasi objektifkan antara permohonan izin poligami dan pembagian harta bersama antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana telah dikemukakan pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan seorang wanita bernama Evida Enesti Binti Dt. Rajo Pangulu dengan alasan bahwa sejak 8 (delapan) tahun yang lalu sampai sekarang Termohon menderita kelainan jiwa dan pikun yang sudah sulit disembuhkan sehingga hak dan kewajiban suami istri tidak dapat dilaksanakan lagi sebagaimana mestinya sebagaimana yang diamanahkan dalam pasal Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Undang-undang no.1 tahun 1974, vede pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah no. 75 jo pasal 57 huruf (a), (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dapat melangsungkan pernikahan lebih dari satu orang dengan perempuan lain Pemohon memperoleh izin dari pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat berupa P1 sampai dengan P8, sebagaimana telah dikemukakan pada duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkulu, oleh karena itu perkara ini sudah tepat diajukan ke Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1, Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dengan ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa Pemohon telah menyerahkan asli surat persetujuan secara tertulis untuk menikah lagi dari anak kandung Termohon (P.2) karena kondisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang sudah sangat pikun dan ada kelainan jiwa serta tidak dapat di ajak berkomunikasi lagi berdasarkan bukti P.5;

Menimbang bahwa Termohon telah menunjukkan kesungguhannya akan berlaku adil terhadap isteri-isterinya yang dibuktikan dengan bukti P3, serta telah menunjukkan iktikad baiknya menyatakan harta yang diperolehnya bersama Termohon sebagai harta bersama Pemohon Termohon yang dibuktikan dengan bukti P.6, P7 dan P8, oleh karenanya telah terpenuhi maksud ketentuan Pasal 5 huruf a dan c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 55 ayat 2, Pasal 56 ayat 1 dan 2 dan Pasal 58 huruf a Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 perihal pemberlakuan Buku II berkenaan dengan harta bersama sebagaimana tersebut pada angka 9 Izin Poligami ;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-6, P-7, dan P-8 telah bermeterai Rp. 6.000,-, sedangkan bukti P-2, P-3, P-4, dan P-5 adalah surat bukti asli, oleh karena itu bukti-bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan dan karenanya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 25 Maret 1988 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, pernyataan Pemohon di persidangan serta berita acara pada surat panggilan Termohon yang di temui secara langsung oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama bengkulu kemudian dikuatkan dengan keterangan Saksi 1 dan saksi 2 di persidangan terbukti bahwa Termohon menderita sakit pikun serta kelainan jiwa sejak lebih kurang 8 tahun yang lalu yang mengakibatkan ia tidak dapat menunaikan kewajibannya sebagai seorang isteri;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 yang di ketahui oleh Sekretaris kelurahan Penurunan Kecamatan ratu Samban Kota Bengkulu, terbukti bahwa Pemohon menerima penghasilan bersih setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) per- bulan setelah dikeluarkan seluruh kebutuhan harian keluarga dan lain-lain, hal in juga telah diperkuat dengan keterangan dua orang saksi yang melihat langsung keadaan ekonomi Pemohon dengan termohon sehari hari, pengadilan melihat adanya kesungguhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk bertanggung jawab terhadap Termohon, oleh karena itu Pemohon dipandang mampu beristri lebih dari satu untuk memenuhi kebutuhan kedua isterinya kelak, hal ini telah memenuhi maksud pasal 65 (a) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 41 huruf (c) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 58 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan termasuk perkawinan yang berikutnya perlu diperhatikan larangan sebagaimana diatur di dalam Pasal 8 dan 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 di persidangan terbukti bahwa **Evida Enesti Binti Dt.Rajo Pangulu** (calon isteri Pemohon) adalah seorang janda punya anak 2 karena suaminya telah meninggal dunia, di antara Pemohon dan **Evida Enesti Dt.Rajo Pangulu** tidak terdapat hubungan kekerabatan, oleh karena itu di antara Pemohon dan **Evida Enesti Binti Dt.Rajo Pangulu** tidak terdapat larangan yang menghalangi dilangsungkannya perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Saksi Saksi di persidangan serta dari surat-surat dan bukti-bukti tertulis yang diajukan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 25 Maret 1988;
- bahwa sejak lebih kurang 8 tahun yang lalu Termohon menderita sakit jiwa dan pikun sehingga tidak dapat menunaikan kewajibannya sebagai seorang isteri ;
- bahwa Termohon yang diwakili oleh anak kandungnya telah memberikan persetujuannya terhadap keinginan Pemohon untuk menikah lagi dengan **Evida Enesti Binti Dt. Rajo Pangulu**;
- bahwa calon isteri Pemohon bernama **Evida Enesti Binti Dt.Rajo Pangulu** adalah janda punya anak 2 orang yang cerai mati dengan suaminya, dan tidak terikat hubungan kekerabatan dengan Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon menerima pengasilan bersih setiap bulan minimal sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) per -bulan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut disimpulkan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum oleh karenanya patut dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa untuk terjaminnya dan agar tidak tercampurnya harta-harta yang telah diperoleh Pemohon bersama Termohon dengan harta Pemohon dengan istri yang lain, yang akan diperoleh Pemohon setelah perkawinannya dengan **Evida Enesti Binti Dt.Rajo Pangulu**, maka perlu ditetapkan status kepemilikan harta yang telah diperoleh Pemohon bersama Termohon tersebut sebagai harta bersama Pemohon Termohon sebagai berikut;

- 1 Sebidang tanah beserta rumah yang ada di atasnya terletak di Jl. Fatmawati 1, nomor: 04, RT.13, RW.04 Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, dengan sertifikat Nomor: 07.04.03.14300090 dengan batas-batas : sebelah barat dengan rumah H. Nawawi Anas, sebelah timur dengan Jalan Fatmawati, sebelah selatan dengan rumah H. Anis, sebelah utara dengan rumah yoanes;
- 2 Satu Unit Mobil tahun 1985 dengan merek SUZUKI BD.1152 LF dengan nomor STNK:0072959;
- 3 Satu Petak Ruko yang terletak di jalan Basuki Rahmat Pasar Tradisional Moderen (PTM) dengan hak pakai No.001415TBHMIDT70N/IX2006 dngan batas, sebelah barat dngan toko Amir Hatta, sebelah timur dengan Jalan KZ Abidin II, sebelah selatan dengan toko Nanang Wiyanto, sebelah utara dengan toko Wahab Tampobolon;

Bahwa berdasarkan surat surat bukti kepemilikan harta-harta Pemohon dengan termohon tersebut pada angka 1, 2 dan 3 diatas serta di kuatkan dengan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 terbkti bahwa harta tersebut pada angka 1, 2 dan 3 adalah sebagai harta bersama Pemohon dengan Termohon dengan alasan bahwa harta tersebut diperoleh selama perkawinan Pemohon Termohon, dengan demikian Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeyakinan bahwa harta tersebut adalah milik Pemohon dan Termohon, oleh karena itu harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon Termohon;

Menimbang bahwa apa yang di dalilkan oleh Pemohon tidak ada jawaban dari Termohon karena termohon tidak pernah datang di persidangan an tidak pula mengutus orang lain sebagai kasanya setelah di pnggil secara resmi dan patut, sehingga perkara aquo dapat di putus dan dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 beralasan bagi Majelis untuk membebaskan biaya perkara Pemohon;

Mengingat, hukum syara' dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum lain berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah di panggil secara resmi dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon Verstek;;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk beristri lebih dari 1 (poligami) dengan seorang perempuan bernama Evida Enesti Binti Dt. Rajo Pangulu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan harta bersama berupa:
 - a. Tanah dan diatasnya satu unit rumah dengan sertifikat Nomor:07.040314300090, yang beralamat di jalan Fatmawati nomor 04, RT.13, RW.04 Kelurahan penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, dengan batas-batas :
 - Sebelah barat berbatas dengan rumah H. Nazwar Anas
 - Sebelah timur berbatas dengan Jln. Fatmawati
 - Sebelah selatan berbatas dengan rumah H. Anis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah utara berbatasan dengan rumah Yoanes
- b. Satu Unit Kedai / Toko alat alat pertanian yang beralamat di Pasar Tradisional Modern (PTM) blok.01, nomor 28, Pasar Minggu Kota Bengkulu, dengan surat Pengalihan Hak tanggal 24 Januari 2012, atas nama Pemohon (Ali Usman bin Umar). Dengan batas batas:
 - Sebelah barat dengan toko Amir Hatta;
 - Sebelah timur dengan Jln. Kz Abidin II;
 - Sebelah selatan dengan toko Nanang wiyanto;
 - Sebelah Utara dengan Toko Wahab Tampobolon;
- c. Satu Unit Mobil dengan merek Suzuki Carry ST. 100 Nomor Polisi: BD.1152.LF dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBNKB dan SWDKLLJ no. 0380423, tanggal 18 maret 2010 An. Drs Ahmad Nurdin;

adalah harta bersama antara Pemohon Ali Usman bin Umar dan Termohon Mailis Binti Rahmat.;

5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015 M, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil awal 1436 H oleh Dra. Hj. Milfanetti, M.H.I., Ketua Majelis, Drs. Sarijan, MD, MH. dan Nurmadi Rasyid, S.H., M.H., Hakim-hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015 M bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil awal 1436 H oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Nil Khairi, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,



ttd

Dra. Hj. Milfanetti, M.H.I.

Hakim Anggota 1

ttd

Hakim Anggota 2

ttd

Drs. Sarijan, MD.

Nurmadi Rasyid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nil Khairi, S. Ag.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	Rp	50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	Rp	300.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	<u>391.000,-</u>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)